

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENJUALAN DAGING SAPI GELONGGONGAN
DI PASAR TRADISIONAL MENURUT PASAL 383 AYAT (1) KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM PIDANA**

Emmy Sunarlin

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

The sale of roast beef is a criminal act of fraud in sales. The perpetrators of selling this meatloaf can be subject to criminal articles, one of which is regulated in the Criminal Code (KUHP), namely Article 383 paragraph 1 which reads "Threatened with imprisonment for a maximum of one year and four months, a seller who cheats on Buyer: Due to deliberately handing over other goods than those designated to be purchased. By applying some of the provisions of the article, the perpetrators of selling beef jerky can be held criminally responsible in accordance with the provisions of the statutory articles that have been set. The purpose of this research is to find out the responsibility of the perpetrators of selling beef stew, to find out what causes the sale of beef to be sold in traditional markets, to find out the impact on the community consuming meat and to prevent it.

Keywords: barking cows, accountability

Abstrak

Penjualan daging sapi gelonggongan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dalam penjualan. Pelaku penjualan daging gelonggongan ini dapat dikenakan pasal pasal pidana yang salah satunya diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yaitu pasal 383 ayat 1 yang berbunyi “ Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli : Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli “. Dengan menerapkan beberapa ketentuan pasal tersebut pelaku penjualan daging sapi gelonggongan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan pasal perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku penjualan daging sapi gelonggongan, mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya penjualan daging sapi gelonggongan di pasar tradisional, mengetahui dampak bagi masyarakat mengkonsumsi daging gelonggongan dan upaya penanggulangan.

Kata Kunci : sapi gelonggongan, pertanggungjawaban

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dengan namanya kebutuhan pangan untuk memenuhi nutrisi tubuh kita dan berbagai cara kita untuk memperolehnya dengan salah satunya membeli di pasar tradisional karena dianggap lebih fresh dan mudah dipilih. Dalam pemenuhan nutrisi tubuh kita memerlukan makanan yang bergizi salah satunya makanan yang mengandung protein. Makanan protein ini contohnya daging sapi. Seperti umum kita ketahui daging merupakan jenis bahan makan yang kita konsumsi sehari-hari. Walaupun tidak seperti makanan pokok lainnya tapi kehadiran daging sebagai menu makanan juga perlu diperhatikan kesehatannya.

Daging sapi adalah daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Daging sapi mengandung banyak zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan merupakan sumber protein yang baik.¹

Konsumen membeli daging sapi di pasar tradisional di pagi hari di pagi hari lah waktu yang tepat untuk membeli daging sapi karena kualitas daging masih segar, baru. Tak sedikit konsumen kehabisan daging sapi di pagi hari.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan pangan semakin tinggi, sehingga wajar apabila harga-harga kebutuhan pangan ini selalu meningkat dalam setiap tahunnya. Salah satu kebutuhan akan pangan yang harganya selalu meningkat adalah daging sapi. Harga daging sapi tidak sering mempunyai harga penurunan namun daging sapi dapat bertambah harga. Menurut Bu Dewi pedagang sayur harian di rumah Satu kilo daging sapi dapat mencapai enam puluh ribu rupiah. Meskipun harga daging sapi jarang mempunyai harga miring, tidak mengurangi konsumen untuk membeli daging sapi.

Daging sapi juga diminati oleh konsumen ketika bulan Ramadhan menjelang Lebaran. Seiring meningkatnya permintaan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daging_sapi

akan kebutuhan pangan ini terutama daging terkada ng dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntu ngan dalam jumlah besar secara instan. Salah satunya adalah men jual bahan pangan asal hewan yang tidak sehat dan tidak aman yaitu dengan menjual daging sapi gelong gongan.

Maraknya peredaran daging sapi gelonggongan di bulan rama dhan menjelang lebaran bukanlah hal yang baru, selalu terjadi setiap tahun. Tidak sedikit para pedagang memanfaatkan kesempatan dikala harga daging sapi melonjak naik, disinilah timbul kecurangan yang dilakukan oleh penjual ini seringkali menyebabkan kerugian terhadap konsumen, karena dengan harga yang sedikit lebih murah dan tampi lan daging yang sekilas biasa saja bukan tidak mungkin konsumen akan tertipu karena tidak ada perbe daan yang mencolok antara daging biasa dengan daging gelonggongan.

Temuan daging gelonggongan seringkali ditemukan diberbagai pa sar tradisional daerah di Indonesia dan banyak sekali berita

berita di media cetak atau media elektronik memberitakan temuan penjualan daging gelonggongan. Hukum di Indonesia sendiri telah memberikan suatu perlindungan hukum bagi masyarakat / konsumen terkait pen jualan daging sapi gelonggongan tersebut, namun dalam praktiknya kasus-kasus penjualan daging sapi gelonggongan ini masih sering kali terjadi dimasyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang untuk melaku kan :

1. Kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu ter jadi bagi hewan.
2. Memutilasi tubuh hewan.
3. Memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/ atau kematian pada hewan.
4. Mengadu hewan yang mengaki batkan hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.²

Dari segi kesehatan, dapat dipasti kan bahwa daging sapi gelonggo ngan akan mengganggu

² Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

kesehatan. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, yakni :

1. Daging gelonggongan sudah tidak mengandung protein lagi, karena sudah membusuk. Memakannya menyebabkan mual, muntah, diare sampai keracunan yang beresult pada kematian.
2. Daging gelonggongan sangat mudah sekali ditempati bakteri, virus, dan hewan bersel satu seperti protoza, jika memakannya sangat rentan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3. Pemberian air minum kepada sapi secara berlebihan akan melemahkan daya tahan sapi. Ini menyebabkan kuman yang masuk melalui air akan diserap darah dan daging ini lebih berbahaya jika air yang digunakan tercampur insektisida.³

Yang lebih mengkhawatirkan dari segi agama, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah meng haramkan daging sapi gelonggongan diperjual belikan dikarenakan keberadaan perdagangan daging sapi gelonggongan secara nyata membuka peluang bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan haram. Fatwa haram ini di dasari oleh adanya perlakuan salah terhadap sapi yang akan dijual. Untuk

mendapatkan daging sapi gelonggongan, maka sapi hidup yang akan dipotong diberi minum sebanyak satu drum air atau sekitar 100 liter, yang disalurkan melalui selang kemulutnya.

Tindakan ini dilakukan sampai sapi sudah tidak berdaya kemudian mati. Penyiksaan ini umumnya berlangsung selama enam jam. Setelah sapi mati baru dipotong. Penyiksaan ini bertujuan agar berat badan sapi bertambah, sehingga akan menambah keuntungan. Selain itu juga didasari oleh adanya unsur penipuan dalam penjualan.

Peran pemerintah juga sangat penting dimasyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang daging dengan cara menyosialisasikan kepada konsumen tentang bagaimana cara membedakan daging yang baik dan tidak bagus untuk di beli. Daging sapi gelonggongan sulit dibedakan dengan daging aslinya dari segi bentuk serat, aroma, dan warna.

Penjualan daging sapi gelonggongan adalah merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dalam penjualan. Pelaku penjualan

³ <http://www.belajarfiqh.blogspot.co.id/daging-glonggongan.html/>, diakses pada tanggal 18 Februari

daging gelonggongan ini dapat dikenakan pelanggaran pidana yang salah satunya diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yaitu pasal 383 ayat 1 yang berbunyi “ Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli : Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli “. ⁴

Dengan menerapkan beberapa ketentuan pasal tersebut pelaku penjualan daging sapi gelonggongan dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan pasal perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong saya sebagai penulis untuk menyusun proposal dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENJUALAN DAGING SAPI GELONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL MENURUT PASAL 383 AYAT 1 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ” .

⁴ Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 383 Ayat 1

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penjual daging sapi gelonggongan ditinjau dalam pasal 383 ayat 1 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) ?
2. Apa yang menyebabkan timbulnya penjualan daging sapi gelonggongan di pasar tradisional ?
3. Apa akibatnya bagi masyarakat yang mengkonsumsi daging gelonggongan dan Bagaimana upaya penanggulangan penjualan daging sapi gelonggongan ?

C. Pembahasan

Faktor-Faktor Penjualan Daging Sapi Gelonggongan Di Pasar Tradisional

1. Tindakan curang atau kriminal bermotif ekonomi.

Hukum tidak selalu memberikan jaminan seperti yang diharapkan, sebab hukum ternyata juga dapat dipakai sebagai alat untuk menciptakan ketidakadilan. Misalnya tindakan curang atau kriminal yang bermotif ekonomi yang belakangan ini sering kita jumpai dipasar-pasar tradisional yaitu banyaknya para pedagang yang menjual daging-daging yang

tidak layak dikonsumsi, seperti daging gelonggongan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Adapun faktor pendorong dari timbulnya tindakan curang atau kriminal yang bermotif ekonomi ini semata-mata didorong karena keinginan mendapatkan untung banyak sehingga mampu melakukan tindakan yang secara kemanusiaan dan ilmu kesehatan tidak etis seperti meng "glonggong" sapi (memberi minum sampai sapi hampir pingsan atau pingsan) sebelum disembelih. Cara demikian mereka lakukan untuk meningkatkan berat daging dan biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dari daging sehat. Hal ini jelas sangat meresahkan konsumen khususnya umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia.

Selain faktor diatas ada pula faktor lain sebagai pendorong timbulnya tindakan curang atau kriminal yang bermotif ekonomi yaitu dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang dilanda kemiskinan membuat lebih memilih daging yang lebih murah

dengan kualitas yang lebih rendah ketimbang daging yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih tinggi. Keadaan seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh para jagal untuk mendapatkan untung banyak dengan cara yang tidak baik serta dapat merugikan dan membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi daging tersebut.

2. Perubahan tata kelola di perda dan lemahnya pengawasan dari pemerintah.

Lemahnya perangkat hukum bidang keamanan pangan dan penegekkannya di Indonesia semakin mendorong keberanian beberapa pihak yang ingin memanfaatkan situasi dan mengambil keuntungan dari keadaan ini. Para pelaku usaha daging yang jelas-jelas menyalahi peraturan sangat merugikan dari segi keamanan pangan dan ekonomi namun pada kenyataannya para pelaku tindakan seperti itu sulit dihukum oleh aparat dengan berbagai alasan yang salah satunya tidak adanya perangkat hukum yang mengatur.⁵ Pada kenyataannya di dalam, Undang-undang No. 18 tahun 2012

⁵ <http://www.tempointeraktif.com/>, 120 Ton Daging Sapi Busuk Dimusnahkan, hal 1

tentang Pangan dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat sanksi-sanksi hukum yang sangat jelas. Hal ini juga menunjukkan bahwa penguasaan materi keamanan pangan oleh aparat penegak hukum masih sangat rendah.

Dampak Bagi Konsumen Penjualan Sapi Gelonggongan

Daging sapi gelonggongan adalah daging sapi yang berasal dari sapi yang digelongsong air ke mulutnya hingga sapi itu sekarat. Dengan cara digelongsong seperti ini, terjadi serapan air secara tidak wajar ke dalam sel daging sehingga dapat merusak kadar protein dan zat lain dalam daging. Akibatnya, kualitas daging menjadi buruk dan mudah terjadi pembusukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari internet yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Kediri terhadap daging sapi gelonggongan yang berasal dari (Rumah Potong Hewan) RPH Tulungagung, derajat keasaman (pH) daging itu mencapai angka sembilan, sedangkan untuk ukuran normal pH pada daging sapi berkisar enam hingga

tujuh. Dengan kadar pH yang cukup tinggi ini daging sapi tidak akan tahan lama.⁶

Daging ini tidak hanya merugikan konsumen secara materi, karena juga bisa memicu keracunan, bahkan kematian. Ini terjadi karena daging gelonggongan ini bisa mengandung bakteri buruk yang mengancam kesehatan konsumen. Peringatan ini disampaikan oleh Yeti Rizal, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Siterener, Dinas Peternakan, Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (DPPKPK) Kota Surabaya. Menurut Yeti Rizal, daging ini sama sekali tidak menguntungkan konsumen, karena nilai gizinya kurang dan mengandung bakteri buruk.⁷

Penjualan daging gelonggongan sangat merugikan konsumen karena apabila dikonsumsi akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Kalau air yang digunakan untuk menggelongsong adalah air kotor justru akan lebih membahayakan akibat kuman yang berasal dari organ pencernaan sapi berupa bakteri E. Colli, bagi orang yang

⁶ "Analisis Kualitas Air Minum Sapi Perah Rakyat" (Online), tersedia di : <http://e-journal.unwiku.ac.id/article> (19 maret 2021).

⁷ Sawabi. 2008. Jatim Banjir Sapi Gelonggongan. <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/12/07170970/jatim.banjir.sapi.gelonggongan>

mengonsumsi akan menjadi sakit dengan ditandai gejala diare.

Penggelonggongan daging, selain merusak jaringan dari sapi tersebut, juga akan mempercepat kerusakan kualitas daging dimana berat daging akan lebih bertambah dengan bertambahnya berat air sendiri. Beberapa jam sebelum ternak potong disembelih, ternak diberikan minum secara paksa sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk meningkatkan massa daging sehingga akan meningkatkan bobot daging. Jika bobot daging meningkat, maka perolehan keuntungan produsen dapat menjadi tinggi.

Ketika sapi digelonggong dengan tekanan air menyebabkan lambung penuh air yang bertekanan, sehingga melemahkan daya kerja jantung. Hal ini akan mengakibatkan lemahnya tekanan peredaran darah dalam tubuh sapi. Ketika penyembelihan karena tekanan darah lemah yang mengakibatkan darah dari tubuh sapi tidak dapat keluar dengan tuntas, sehingga pada daging sapi tersebut masih mengandung banyak hemoglobin darah. Selanjutnya dinyatakan

bahwa dalam uji laboratorium daging sapi gelonggongan menunjukkan reaksi yang sama dengan daging sapi bangkai sehingga berdasarkan hasil uji laboratorium daging sapi gelonggongan sama dengan daging sapi bangkai.⁸

Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan daging gelonggongan karena ditengarai ketika diberi minum banyak sapi yang telah mati sebelum dipotong.⁹

Majelis Ulama Indonesia mengategorikan daging jenis tersebut dalam kategori haram, karena sangat merugikan konsumen, dan dalam proses penyembelihannya harus menyiksa sapi terlebih dahulu, sehingga MUI mengategorikannya sebagai bangkai. Jika daging tersebut dikategorikan sebagai bangkai maka sudah tentu haram untuk dikonsumsi, sebagaimana dijelaskan dalam potongan arti Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 3 : diharamkan bagi mu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas,

⁸ Jatmoko, S. 2011. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0602/10/nas21.htm>

⁹ Suprihadi. 2008. Inilah Ciri-ciri Daging Gelonggongan. <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/09/13194792/inilah.ciri-ciri.daging.gelonggongan>

kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.¹⁰

D. Kesimpulan

1. Besarnya populasi di Indonesia mengakibatkan kebutuhan akan bahan pangan juga besar sehingga ada penjual yang sengaja mencari untung dengan mengelabui atau pembeli dengan menggemukkan sapi seolah-olah gemuk dengan cara menggolong sapi (istilah : sapi di gemukkan) agar bobot sapi bertambah. faktor-faktor penjualan daging sapi gelonggongan di pasar tradisional yaitu tindakan curang atau kriminal bermotif ekonomi, perubahan tata kelola di Peraturan Daerah (Perda) dan lemahnya pengawasan dari pemerintah.

2. Sanksi penjual daging sapi gelonggongan di pasar tradisional dalam pasal 383 KUHP penjual yang menipu pembeli, memalsukan timbangan akan diberi hukuman penjara selamanya satu tahun empat bulan. Pasal

204 ayat (1) KUHP mem berikan sanksi hukuman penjara se lama-lamanya lima belas tahun. Ke pada penjual yang menjualkan, menawarkan, menerima kan atau mem bagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya. Penyelesaian penjualan sapi gelonggongan dapat diselesaikan dengan cara upaya pidana dan upaya non penal.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

<http://www.belajarfiqh.blogspot.co.id/daging-gelonggongan.html/> , diakses pada tanggal 18 Februari

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 383 Ayat 1

Sawabi. 2008. Jatim Banjir Sapi Gelonggongan. <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/12/07170970/jatim.banjir.sapi.gelonggongan>

¹⁰ Ayuningtyas. 2009. Fenomena daging gelonggongan. <http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/fenomena-daging-gelonggongan/>